DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1
DAFTAR GRAFIK 2
DAFTAR TABEL 2
BAB I PENDAHULUAN 3
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) 3
1.2 Tujuan Penyusunan KUA 5
1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA 6
1.4 Sistematika Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) 9
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH 11
2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016-2018 11
2.2 Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2020 20
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN 21
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) 21
3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN 21
3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD Provinsi Banten 22
3.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi 23
3.4 Laju Inflasi 24
3.5 Pertumbuhan PDRB 24
3.6 Lain-Lain Asumsi 25
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH 26
4.1. Pendapatan Daerah 26
4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah 27
4.1.2. Target Pendapatan Daerah 31
4.1.3. Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target 33
4.2. Belanja Daerah 34
4.2.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah 35
4.2.2 Kebijakan Belanja Tidak Langsung 38

4.2.3 Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Daerah 40
4.3 Pembiayaan Daerah 41
4.3.1 Kebijakan penerimaan pembiayaan 42
4.3.2 Kebijakan pengeluaran pembiayaan. 42
BAB V PENUTUP 44

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 PDRB (ADHB) Kabupaten Lebak Tahun 2016-2018.....12
Grafik 2.2 PDRB Per Kapita Kabupaten Lebak 2013-2018 14
Grafik 2.3 Perkembangan LPE Kabupaten Lebak Tahun 2012-2018.....15
Grafik 2.4 Perkembangan LPE Kabupaten Lebak Tahun 2012-2018.....17
Grafik 2.5 Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Lebak Tahun 2016-2018.....18
Grafik 2.6 Perkembangan Ketenagakerjaan Kabupaten Lebak Tahun 2016-2018.....19

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 PDRB (ADHK) Kabupaten Lebak Tahun 2016-2018.....13
Tabel 2.2 Proyeksi Indikator Makro Daerah Tahun 2020.....20
Tabel 4.1 Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rencana Pendapatan Tahun Anggaran 2020.....31
Tabel 4.2 Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.....37
Tabel 4.3 Sinkronisasi Pembangunan Tahun Anggaran 2020.....40
Tabel 4.4 Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.....42

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dapat diketahui dari peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, keadilan, pemerataan, keadaan yang semakin maju, serta terdapat keserasian antara pusat dan daerah maupun antar daerah. Kondisi ini dapat tercapai ketika anggaran untuk sektor publik dapat dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel dimulai dari tahap perencanaan dan penganggaran hingga monitoring dan evaluasinya. Disinilah pemerintah memegang peran penting dalam pengelolaan dana publik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja yang ditetapkan. Bukan hanya sebatas perumusan strategi atau perencanaan teknis, namun juga melalui penganggaran yang selektif berdasarkan skala prioritas untuk memastikan setiap perencanaan strategis yang dibuat terdanai dengan cukup sehingga mampu menjadi pengungkit bagi tercapainya tujuan pembangunan.

Setiap tahun Pemerintah Daerah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah untuk membiayai keseluruhan kegiatan yang telah ditetapkan, kemudian digunakan sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan daerah agar terjadi keseimbangan yang dinamis, dalam proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan di daerah demi tercapainya pertumbuhan ekonomi, peningkatan produksi dan peningkatan kesempatan kerja. Strategi penganggaran dalam APBD tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan pembangunan untuk mewujudkan pembangunan yang terarah dan akuntabel.

Sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang - Undang Nomor 9 tahun 2015, serta Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibahas untuk kemudian dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dokumen KUA adalah dokumen kebijakan penganggaran tahunan yang memuat kerangka ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pembiayaan pembangunan daerah, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lebak Tahun 2020 sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019. Secara lebih teknis penyusunan dokumen KUA dan PPAS Tahun 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020. Dalam penyusunan APBD Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Lebak sebagaimana amanat pasal 3 masih menggunakan struktur perencanaan dan penganggaran APBD sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah, mengingat perencanaan dan penganggaran APBD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2020 telah dilakukan prosesnya sebelum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 ditetapkan.

Dokumen KUA yang merupakan kebijakan di bidang keuangan menjadi sebuah upaya untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran tahunan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan senantiasa mengedepankan sinergitas Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Selanjutnya KUA Tahun 2020 menjadi acuan dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020 yang disusun dengan tahapan: a) menentukan skala prioritas pembangunan daerah; b) menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan; dan c) menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan dengan memperhatikan tema pembangunan daerah Kabupaten Lebak yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2020 yaitu **"Pembangunan Destinasi Wisata Unggulan dan Penguatan Kelembagaan Kepariwisataan"** dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan ekonomi masyarakat.
2. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah.
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan.

Fungsi KUA-PPAS dari sisi akuntabilitas akan menjadi dasar pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, dalam konteks sejauh mana kesesuaian dengan prioritas kebijakan anggaran. Sementara dari sisi disiplin anggaran, KUA-PPAS dikunci untuk membangun disiplin anggaran yang bersifat menyeluruh, sesuai plafon yang telah disepakati. Sedangkan dari sisi efisiensi teknis, informasi daftar program dan kegiatan di KUA dan PPAS akan lebih memudahkan dan mempercepat penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2020, bertujuan untuk :

1. Mewujudkan keterpaduan program nasional dan daerah agar berdayaguna dan berhasilguna dalam upaya peningkatan pelayanan umum serta kesejahteraan masyarakat di daerah;
2. Sebagai tindaklanjut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan PPAS Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2020.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2020 didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4505);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2019;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2020;

22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 15);
24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 9);
26. Peraturan Bupati Lebak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020.

1.4 Sistematika Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

1.4 Sistematika Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA)

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2019

2.2 Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2020

BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD Provinsi Banten

3.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi

3.4 Laju Inflasi

3.5 Pertumbuhan PDRB
3.6 Lain - Lain Asumsi
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN DAERAH
4.1 Pendapatan Daerah
4.2 Belanja Daerah
4.3 Pembiayaan Daerah
BAB V PENUTUP

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016-2018

Pertumbuhan ekonomi (*Economic Growth*) adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang baik dan berkualitas akan berpengaruh terhadap pembangunan suatu daerah. Untuk melakukan analisis perkembangan perekonomian suatu wilayah dapat diukur melalui berbagai macam pendekatan. Pada umumnya, indikator makro ekonomi daerah yang digunakan untuk mengukur kemajuan perekonomian suatu wilayah adalah Produk Domestik Regional Brutto (PDRB), PDRB per kapita, LPE, tingkat inflasi, persentase penduduk miskin, dan tingkat pengangguran. Analisis terhadap dinamika indikator-indikator tersebut dapat dipergunakan dalam analisis keuangan daerah dan perumusan kerangka ekonomi daerah.

2.1.1 Produk Domestik Regional Brutto (PDRB)

PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dari berbagai kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah pada tahun tertentu atau periode tertentu. PDRB dapat dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pengeluaran dan pendapatan.

PDRB ADHB menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahunnya, dan digunakan untuk melihat kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi. Sedangkan PDRB ADHK menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar, dan digunakan untuk mengetahui pertambahan ekonomi riil dari tahun ke tahun yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Selama periode tahun 2016-2018, Kabupaten Lebak masih memperlihatkan sebagai daerah yang mengandalkan pada kekuatan sumber daya pertanian, kehutanan dan perikanan meskipun sektor konstruksi, perdagangan, real estate dan jasa mulai menggeliat. Hal ini terlihat pada distribusi sektoral pembentuk PDRB, dimana sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami penurunan yang semula sebesar 28,05 persen di tahun 2016, menjadi sebesar 27,55 persen pada tahun 2018. Sementara sektor konstruksi justru mengalami peningkatan kontribusi terhadap PDRB, yaitu sebesar 7,06 persen di tahun 2016 menjadi 8,09 persen pada tahun 2018. Begitu pula dengan sektor real estate yang kontribusinya tumbuh dari 6,2 persen di tahun 2016 menjadi 6,65 persen pada tahun 2018. Sektor perdaganganpun juga mengalami sedikit pertumbuhan, semula dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 12,55 di tahun 2016 menjadi 12,58 persen pada tahun 2018 sebagaimana terlihat pada grafik berikut.

Grafik 2.1
PDRB (ADHB) Kabupaten Lebak Tahun 2016-2018

(dalam juta rupiah)

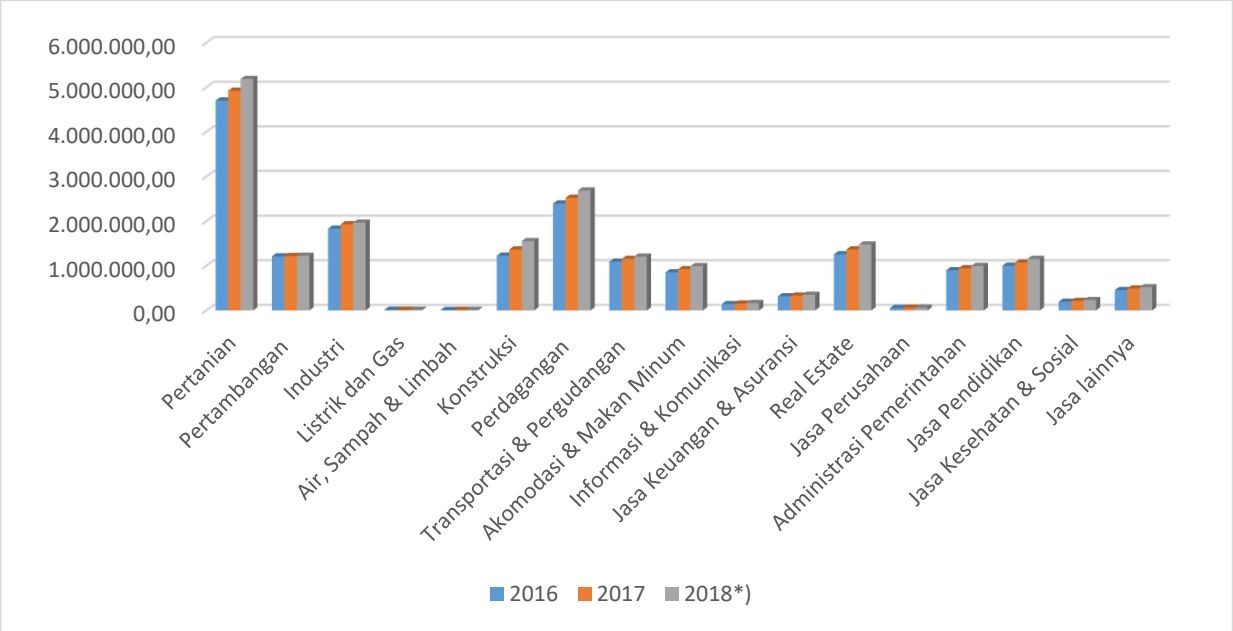

Sumber : BPS Kab. Lebak, 2019

**) Angka Sementara*

Secara total PDRB Kabupaten Lebak mengalami peningkatan yang signifikan, semula sebesar 17.665.397,46 juta Rupiah pada tahun 2016 menjadi 19.802.663,49 juta Rupiah pada tahun 2018. Peningkatan ini menunjukkan bahwa ekonomi riil Kabupaten Lebak telah bertumbuh selama 3 (tiga) tahun terakhir lewat produksi barang dan jasa yang mampu menggerakkan perekonomian daerah.

Tabel 2.1
PDRB (ADHK) Kabupaten Lebak Tahun 2016-2018

(dalam juta rupiah)

LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,704,966.35	4,922,158.51	5,185,621.54
B. Pertambangan dan Penggalian	1,210,822.39	1,218,853.59	1,223,888.00
C. Industri Pengolahan	1,833,059.95	1,928,518.29	1,968,177.94
D. Pengadaan Listrik dan Gas	13,518.61	14,144.18	14,738.10
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,308.82	10,761.71	11,665.69
F. Konstruksi	1,228,444.07	1,367,570.43	1,553,327.52
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,395,852.35	2,523,347.23	2,688,256.42
H. Transportasi dan Pergudangan	1,092,724.73	1,155,006.64	1,206,989.65
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	853,084.70	922,798.76	992,629.33
J. Informasi dan Komunikasi	142,173.64	153,647.06	165,093.76
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	316,520.66	332,635.07	351,335.84
L. Real Estate	1,258,416.85	1,366,511.96	1,476,379.53
M,N. Jasa Perusahaan	55,193.17	58,789.26	62,128.49
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	900,128.94	946,213.82	995,511.56
P. Jasa Pendidikan	1,000,957.30	1,074,511.08	1,153,702.55
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	194,318.42	213,109.01	232,118.33
R,S,T,U. Jasa lainnya	454,906.50	489,524.88	521,099.24
PDRB	17,665,397.46	18,698,101.49	19,802,663.49

Dari nilai PDRB tersebut dapat diketahui PDRB Perkapita, dimana PDRB Perkapita merupakan nilai PDRB dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu. Dengan meningkatnya PDRB Kabupaten Lebak secara terus menerus, maka secara langsung mempengaruhi nilai PDRB Perkapita penduduk Kabupaten Lebak. Dengan meningkatnya PDRB Perkapita diharapkan

dapat menjadi cerminan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Adapun nilai PDRB per kapita sebagaimana tergambar dalam grafik berikut ini.

Grafik 2.2
PDRB Per Kapita Kabupaten Lebak 2013-2018

(dalam juta rupiah)

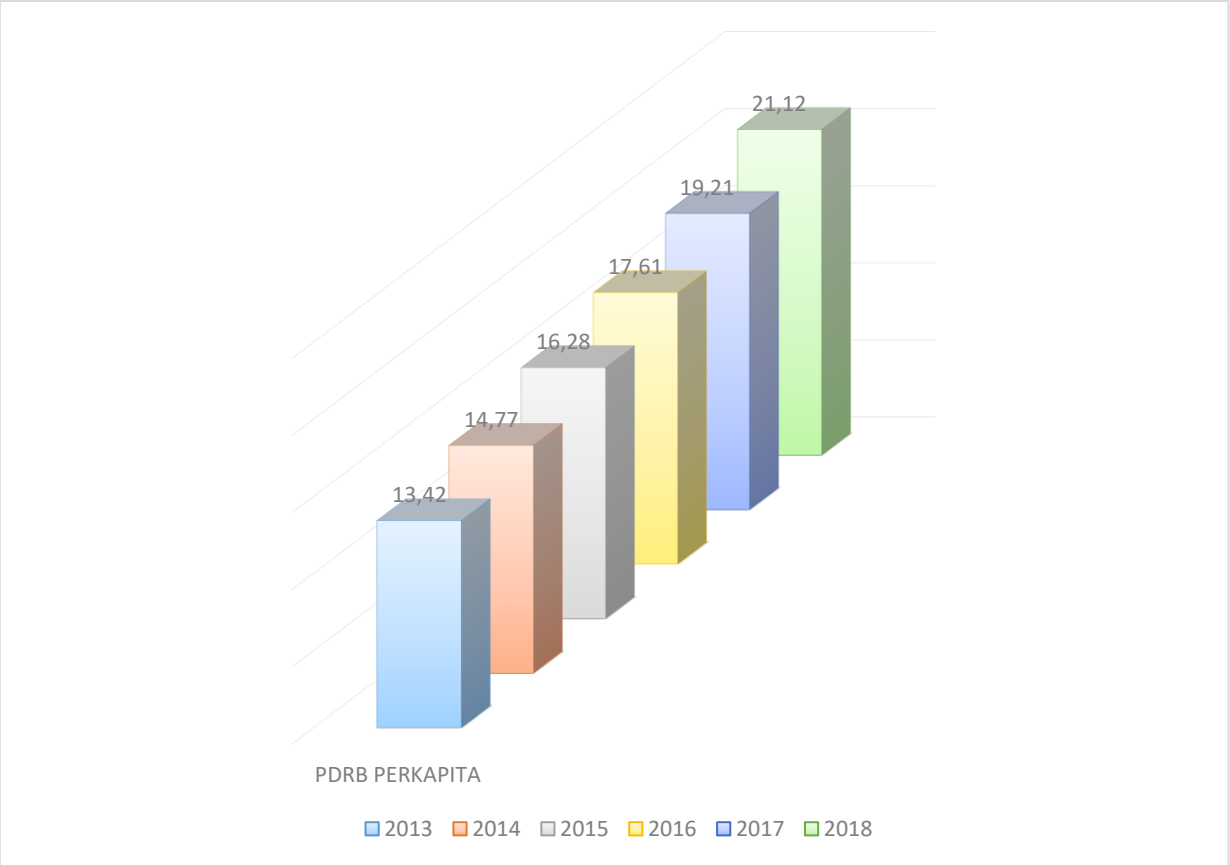

Sumber: BPS Kabupaten Lebak, 2019

**) Angka Sementara*

Grafik 2.2 memperlihatkan bahwa PDRB perkapita Kabupaten Lebak terus mengalami peningkatan selama periode 2013-2018. Tahun 2013 PDRB perkapita atas dasar harga berlaku mencapai 13,42 juta Rupiah dan pada tahun 2018 mampu mencapai pada kisaran 21,12 juta Rupiah yang menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Lebak kian membaik seiring perekonomian daerah yang tumbuh berkembang.

Meskipun perekonomian Kabupaten Lebak masih didominasi sektor primer, dalam hal ini pertanian, kehutanan, dan perikanan, namun dengan dukungan

sektor perdagangan, industri pengolahan, dan konstruksi/real estate yang terus tumbuh justru memiliki laju pertumbuhan ekonomi di atas Provinsi Banten, bahkan nasional sekalipun. Hal ini menunjukkan bahwa sektor primer lebih bisa bertahan ditengah dinamika perekonomian global yang tidak menentu. Industri pengolahan dan perdagangan yang berbasis pada hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan harus terus didorong sehingga makin berkembang. Sebagai daerah penyangga ibukota negara, Kabupaten Lebak menjadi tempat yang strategis untuk pengembangan perumahan sehingga dalam 3 (tiga) tahun terakhir sektor konstruksi dan real estate berkembang pesat. Perumahan skala besar seperti Citra Maja Raya menjadi lokomotif pengembangan perumahan yang kian menjamur disekitar Kota Rangkasbitung dan Maja seiring dengan kemudahan akses dari dan ke Jakarta melalui kereta *commuter line.*

Grafik 2.3

Perkembangan LPE Kabupaten Lebak Tahun 2012-2018

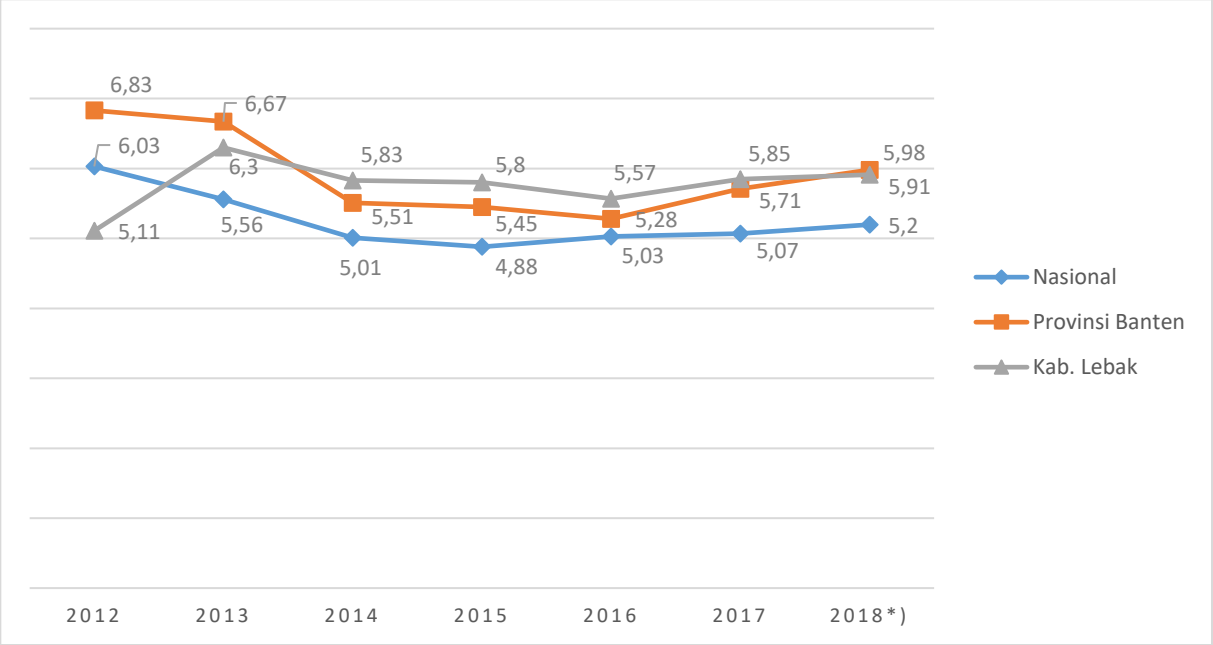

Sumber : BPS Kab. Lebak, 2019

**) Angka Sementara*

Dari grafik tersebut di atas, nampak bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lebak yang pada tahun 2012 berada dibawah Provinsi Banten dan

Nasional mulai bergerak dan membaik di tahun 2013 sampai kemudian tahun 2014 hingga 2017 justru mampu tumbuh di atas LPE Provinsi Banten dan Nasional. Pertumbuhan tersebut ditopang terutama semakin berkembangnya industri pengolahan, dan perdagangan besar/eceran, disamping sektor pertanian. Kehutanan, dan perikanan yang merupakan kontribusi utama PDRB kabupaten Lebak yang juga tumbuh 5,35% di tahun 2018, serta sektor konstruksi dan real estate yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 13,58% dan 8,04% di tahun 2018.

Pertumbuhan tersebut didorong oleh faktor penataan obyek wisata, sarana-prasarana transportasi dan infrastruktur jalan turut berperan besar terhadap membaiknya konektifitas antar wilayah sehingga mampu menjadi penggerak bagi pertumbuhan sektor riil di masyarakat. Ditambah lagi dengan sektor bangunan yang terus tumbuh dengan baik, seiring meningkatnya pembangunan perumahan di wilayah permukiman sebagaimana Rencana tata ruang wilayah.

2.1.2 Inflasi

Selain pertumbuhan ekonomi, inflasi juga merupakan indikator ekonomi makro yang penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Fluktuasi inflasi pada suatu daerah dapat mempengaruhi tingkat daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa terutama lapisan masyarakat berpenghasilan tetap. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Inflasi yang tidak stabil dapat menciptakan ketidakpastian bagi para pelaku ekonomi dalam pengambilan keputusan karena kenaikan harga barang dan menurunnya nilai mata uang. Inflasi yang tidak stabil juga juga akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menyebabkan perlambatan/kelesuan ekonomi. Mengingat pentingnya peran inflasi terhadap

kondisi sosial-ekonomi daerah, menjadikan indikator ini digunakan sebagai salah satu dasar dalam penyusunan perencanaan keuangan.

Terkait dengan inflasi daerah, Badan Pusat Statistik Provinsi Banten hanya menghitung inflasi di 3 Kota, yaitu Kota Serang, Kota Tangerang dan Kota Cilegon. Mengingat BPS Kabupaten Lebak belum melakukan perhitungan inflasi secara mandiri terhadap Kabupaten Lebak, maka Kota Serang dapat menjadi acuan inflasi dengan pertimbangan karakteristik yang lebih mendekati. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir inflasi di Provinsi Banten mengalami fluktuasi sebagaimana nampak pada grafik berikut.

Grafik 2.4

Perkembangan LPE Kabupaten Lebak Tahun 2012-2018

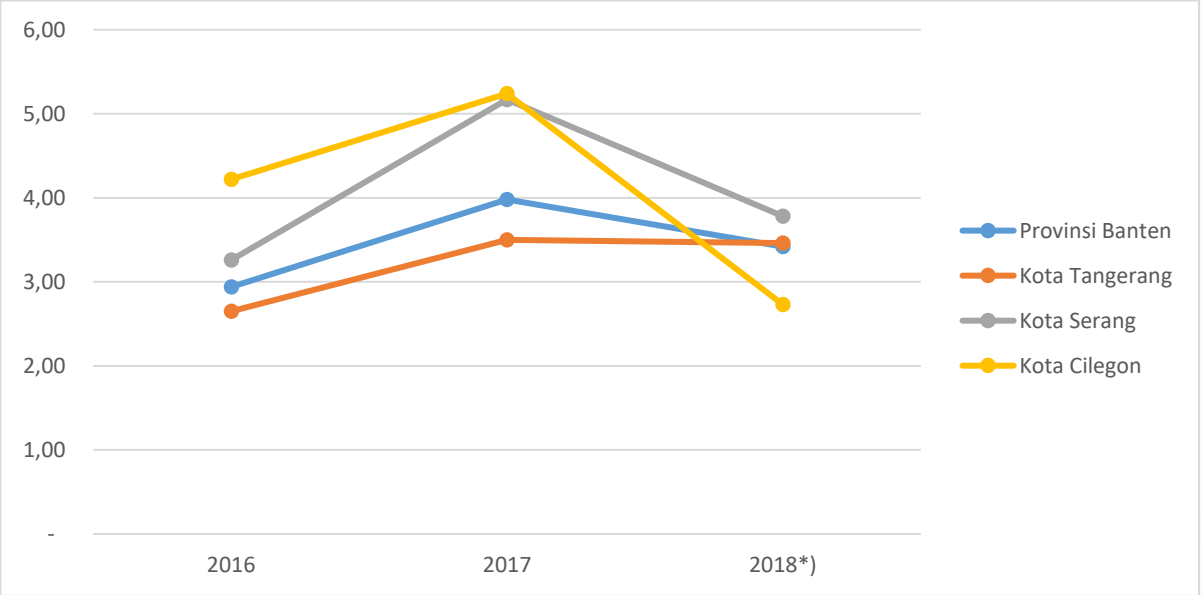

Sumber : BPS Kab. Lebak, 2019

**) Angka Sementara*

2.1.3 Kemiskinan

Kemiskinan secara umum ialah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kabupaten Lebak dengan jumlah penduduk 1.295.810 jiwa pada tahun 2018 dan 60% nya bergerak di

sektor primer masih berkontribusi terhadap tingkat kemiskinan meskipun PDRB perkapita terus mengalami peningkatan. Dalam 3 (tiga) tahun terakhir penduduk miskin Kabupaten Lebak terus berkurang seiring membaiknya perekonomian masyarakat, dari 116.210 jiwa pada tahun 2016 menjadi 108.771 jiwa di tahun 2018 sehingga tingkat kemiskinan berkurang dari 8,71% di tahun 2016 menjadi 8,41% di tahun 2018.

Berkurangnya tingkat kemiskinan membawa implikasi terhadap garis kemiskinan di tahun 2018 menjadi Rp. 283.901,- dari semula Rp. 246.389,- di tahun 2016, yang menunjukkan kenaikan harga yang harus dibayar oleh penduduk miskin untuk memenuhi pengeluaran kebutuhan minimum yang disetarakan dengan 2100 kalori perkapita perhari dan memenuhi kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Grafik 2.5

Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Lebak Tahun 2016-2018

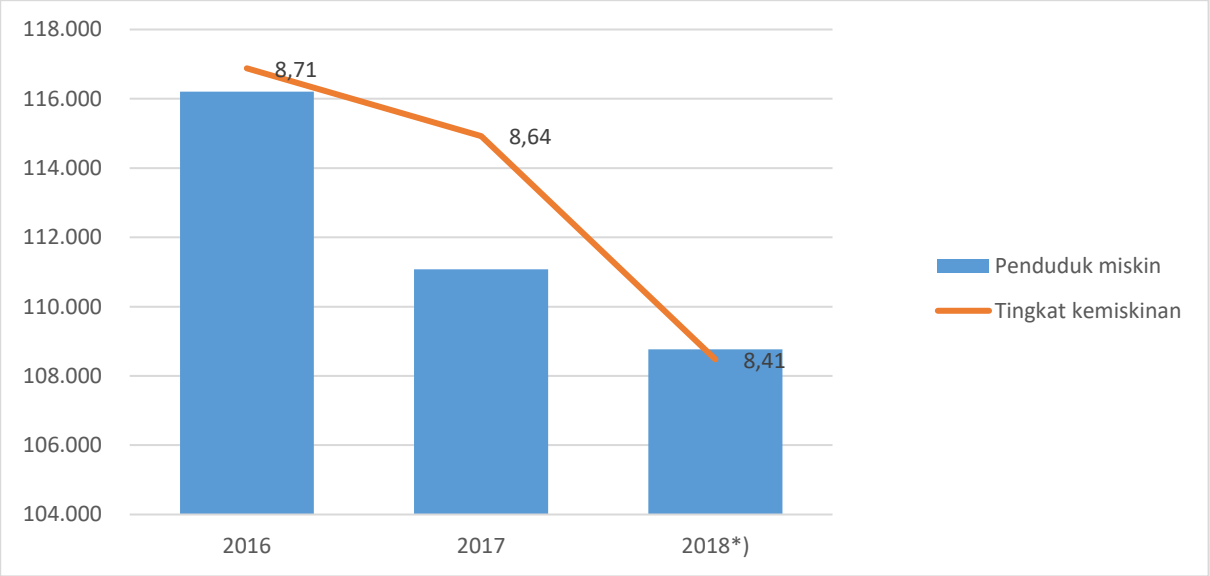

Sumber : BPS Kab. Lebak, 2019

**) Angka Sementara*

2.1.4 Ketenagakerjaan

Masalah pokok ketenagakerjaan yang terjadi adalah produktifitas tenaga kerja yang masih rendah dan pertumbuhan angkatan kerja tidak sebanding

dengan pertumbuhan kesempatan kerja sehingga berdampak terjadinya pengangguran. Tingkat Penganguran Terbuka (TPT) menggambarkan perbandingan jumlah penduduk usia kerja yang menganggur dengan banyaknya angkatan kerja.

Di Kabupaten Lebak, dari penduduk 1.295.810 jiwa tercatat sejumlah 831.548 termasuk kedalam usia kerja, dimana 607.241 diantaranya adalah angkatan kerja. Dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 67,56% maka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2018 menjadi 7,7%. Kondisi ini menunjukkan tren yang membaik mengingat pada tahun 2016 dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 560.522 jiwa, TPAK masih berkisar di angka 67,16% dengan TPT 9,01%. Artinya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Lebak mampu mendorong pertumbuhan angkatan kerja sebesar 8,33% serta menurunkan tingkat pengangguran sebesar 14,54%.

Grafik 2.6

Perkembangan Ketenagakerjaan Kabupaten Lebak Tahun 2016-2018

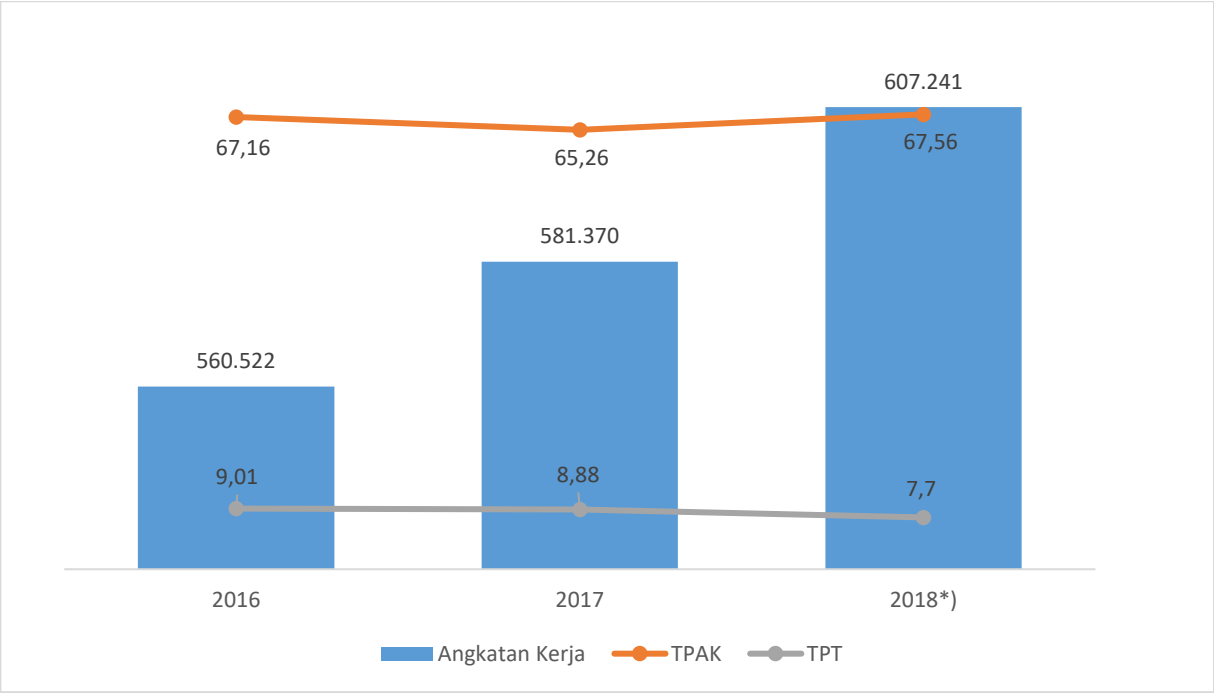

Sumber : BPS Kab. Lebak, 2019

**) Angka Sementara*

2.2 Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2020

Melihat perkembangan indikator ekonomi makro, baik secara nasional maupun regional dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, serta melihat tren pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 dan juga mengacu pada target ekonomi makro yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 Pemerintah Kabupaten Lebak berupaya untuk terus mendorong peningkatan daya saing daerah melalui pengembangan pariwisata dengan tetap mengoptimalkan potensi pertanian, kehutanan, dan perikanan sehingga mampu menjadi katalisator bagi tumbuhnya sektor lain seperti perdagangan, industri pengolahan, maupun konstruksi/real estate.

Dengan tema pembangunan tahun 2020 berupa ***"Pembangunan Destinasi Wisata Unggulan dan Penguatan Kelembagaan Kepariwisataan"*** maka Pemerintah Kabupaten Lebak akan berfokus pada :

1. Peningkatan ekonomi masyarakat,
2. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah,
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia,
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan.

Melalui intervensi tersebut di atas, diharapkan pada akhir tahun 2020 perekonomian Kabupaten Lebak dapat mencapai target-target sebagai berikut.

Tabel 2.2
Proyeksi Indikator Makro Daerah Tahun 2020

No.	Indikator Makro	2020
1.	PDRB (adh. Konstan Thn. 2010) (Rp. Juta)	20.734.586
2.	PDRB (adh. Berlaku) (Rp. Juta)	30.645.213
4.	PDRB per Kapita (Rp. Juta)	23,98
5.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,5 – 5,8
6.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%)	64,51
7.	Persentase Penduduk Miskin	8,07
8.	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,5

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020, dikembangkan asumsi indikator makro nasional yang digunakan dalam APBN sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,3 - 5,6 persen
2. Inflasi secara nasional berkisar antara 3,0 ±1 persen.
3. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5 - 9,0 persen;
4. IPM menjadi 72,51;
5. Gini rasio pada kisaran 0,375 - 0,380;
6. Tingkat pengangguran terbuka 4,8 - 5,1 persen;
7. Nilai tukar rupiah rata-rata Rp. 14.000 – Rp. 15.000 per USD.

Guna mewujudkan asumsi-asumsi tersebut di atas, pembangunan nasional tahun 2020 diprioritaskan pada :

Prioritas Nasional 1: *Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan*. Adapun arah kebijakan yang dilakukan untuk mendukung prioritas nasional tersebut adalah sebagai berikut : a) mendorong perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan, b) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, c) mendorong pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan pengembangan iptek-inovasi, d) mempercepat upaya pengentasan kemiskinan, serta e) mendorong pembangunan budaya, karakter, dan prestasi bangsa.

Prioritas Nasional 2 : *Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah*. Arah kebijakan yang dilakukan untuk mendukung prioritas nasional tersebut antara lain sebagai berikut : a) mendorong perluasan infrastruktur dasar, b) memperkuat infrastruktur kawasan tertinggal dan ketahanan bencana, c) meningkatkan konektifitas multimoda dan antarmoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, d) meningkatkan infrastruktur perkotaan, serta e) mendorong transformasi digital.

Prioritas Nasional 3: *Peningkatan Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja*. Prioritas ini akan dicapai melalui arah kebijakan sebagai berikut : a) memperkuat kewirausahaan dan UMKM, b) meningkatkan nilai tambah dan investasi di sektor riil dan industrialisasi, c) meningkatkan produktifitas tenaga kerja dan menciptakan lapangan kerja, d) meningkatkan ekspor bernilai tambah tinggi dan memperkuat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dan e) memperkuat pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

Prioritas Nasional 4 : *Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup*. Arah kebijakan yang dikedepankan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional ini adalah sebagai berikut : a) meningkatkan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, b) meningkatkan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air, c) mendorong pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan EBT, d) meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan e) memperkuat ketahanan bencana.

Prioritas Nasional 5: *Stabilitas Pertahanan dan Keamanan*. Pencapaian terhadap prioritas nasional ini akan diwujudkan dengan arah kebijakan sebagai berikut : a) memperkuat kemampuan pertahanan, b) meningkatkan diplomasi politik dan kerjasama pembangunan internasional, c) memperkuat sistem peradilan dan upaya anti korupsi, d) menanggulangi terorisme, meningkatkan keamanan siber, dan memperkuat keamanan laut, serta e) menanggulangi bahaya narkotika dan memperkuat kamtibmas.

3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD Provinsi Banten

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2020, dikembangkan asumsi indikator makro Provinsi Banten yang digunakan dalam APBD Provinsi Banten sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten berkisar 6,2 - 6,4 persen;
2. Inflasi di Provinsi Banten berkisar antara 4,5 ± 1 persen;
3. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 4,8 - 5,0 persen;
4. IPM menjadi 72,64;
5. Gini rasio pada kisaran 0,38 - 0,39;

6. Tingkat pengangguran terbuka 7,9 - 8,2 persen.

Dalam rangka pencapaian asumsi target indikator makro tersebut di atas, Pemerintah Provinsi Banten merumuskan tema pembangunan tahun 2020 ***"Pembangunan Berbasis Kewilayahan untuk Mewujudkan Banten Sejahtera dan Berkeadilan"*** dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

Prioritas Provinsi 1 : *Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran.*

Prioritas Provinsi 2 : *Pemanfaatan Sumberdaya Alam untuk Pemantapan Ketahanan Pangan dan Mendorong Pertumbuhan Agrobisnis.*

Prioritas Provinsi 3 : *Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Pengembangan Sektor Potensial (Pariwisata, Pertanian, Kelautan Dan Perikanan, Perkebunan dan UMKM).*

Prioritas Provinsi 4 : *Pembangunan Infrastruktur.*

Prioritas Provinsi 5 : *Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Menengah dan Khusus, Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan, Kesehatan Masyarakat, dan Kesehatan Lingkungan.*

Prioritas Provinsi 6 : *Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.*

Prioritas Provinsi 7 : *Penguatan Reformasi Birokrasi*.

3.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Melihat tren pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional, Pemerintah Kabupaten Lebak optimis akan makin membaik ke depannya. Dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten terus berada di atas laju pertumbuhan ekonomi nasional, begitu pula dengan Kabupaten Lebak. Terakhir di tahun 2018, Kabupaten Lebak mencatat laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,91%, sementara Provinsi Banten sebesar 5,98% yang melampaui capaian Nasional sebesar 5,2%. Oleh karena itu untuk perencanaan tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Lebak menggunakan asumsi *moderate* untuk ***laju pertumbuhan ekonomi berkisar 5,5 – 5,8 persen***.

3.4 Laju Inflasi

Stabilitas moneter pada tahun 2018 tetap terjaga, tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan terkendali serta nilai tukar yang terjaga volatilitasnya. Pergerakan inflasi umum (*headline inflation*) tahun 2018 stabil dan berada di dalam rentang target inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI), yaitu sebesar 3,5 ± 1 persen (yoy). Pada akhir tahun 2018, realisasi inflasi tahunan mencapai 3,13 persen (yoy), menurun dibandingkan inflasi pada akhir tahun 2017 yang sebesar 3,49 persen (yoy).

Kondisi perekonomian nasional pada Tahun 2018 yang membaik berkorelasi positif dengan laju inflasi di Provinsi Banten yang pada akhir tahun 2018 tercatat 3,42 persen (yoy) atau menurun dibandingkan inflasi Tahun 2017 yang sebesar 3,98 persen (yoy). Tentunya kondisi nasional dan regional ini juga berdampak pada perekonomian Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, termasuk Kabupaten Lebak. Mengingat perhitungan inflasi di Provinsi Banten hanya dilakukan terhadap Provinsi Banten, Kota Serang, Kota Tangerang, dan kota Cilegon, maka laju inflasi untuk Kabupaten Lebak didekati dengan inflasi Kota Serang yang memiliki karakteristik lebih dekat dibanding 2 (dua) kota lainnya. Tercatat pada tahun 2018, inflasi Kota Serang sebesar 3,78 persen (yoy) atau meningkat dari 0,52 persen dari tahun 2016 yang berkisar diangka 3,26 persen (yoy).

Berkaca pada perkembangan ekonomi nasional maupun regional, inflasi di Kabupaten Lebak pada Tahun 2020 ***diperkirakan sebesar 3,5 ± 1 persen (yoy)***. Namun optimisme perbaikan perekonomian daerah tetap harus mengantisipasi dinamika yang terjadi agar pertumbuhan ekonomi dan inflasi tetap pada angka yang wajar.

3.5 Pertumbuhan PDRB

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan PDB dari 5,03 persen pada tahun 2016 menjadi 5,2 persen di tahun 2018, Pemerintah optimis dengan tren penguatan ekonomi domestik sehingga di akhir tahun 2019 nanti diperkirakan

PDB akan tumbuh sebesar 5,3 persen. Kondisi ini juga berimbas pada pertumbuhan PDRB Provinsi Banten yang meningkat dari 5,28 persen di tahun 2016 menjadi 5,98 persen di tahun 2018.

Membaiknya perekonomian nasional dan regional ini diharapkan mampu mendorong PDRB Kabupaten Lebak hingga mencapai ***20,73 Triliun Rupiah lebih*** dengan lokomotif pengembangan pariwisata sehingga PDRB per kapita juga dapat meningkat ***di kisaran 23,98 juta Rupiah***.

3.6 Lain-Lain Asumsi

Asumsi lainnya yang turut melandasi penyusunan KUA Tahun 2020 antara lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kemiskinan dan pengangguran. Melihat pada tren 3 (tiga) tahun terakhir diperkirakan **IPM** Kabupaten Lebak pada Tahun 2020 menjadi ***64,51 persen*** mengingat pada tahun 2018 telah mencapai 63,37 persen dari sebelumnya 62,78 persen di tahun 2016. Begitu pula dengan angka **kemiskinan**, pada tahun 2020 diperkirakan akan mencapai ***8,07 persen*** seiring dengan membaiknya perekonomian Kabupaten Lebak. Sementara dari sisi ketenagakerjaan, diharapkan terjadi peningkatan yang signifikan dari angkatan kerja yang terserap oleh lapangan pekerjaan baru di sektor pariwisata, industri pengolahan, perdagangan, serta kosntruksi/real estate sehingga pada tahun 2020 **tingkat pengangguran terbuka** dapat ditekan di angka ***7,5 persen***.

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan alat bagi Pemerintah Daerah untuk mengarahkan dan menjamin kesinambungan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. APBD diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang, sementara sumber daya yang ada terbatas. Disinilah peran dari kebijakan APBD diperlukan untuk menjembatani dua sisi, antara *supply* dan *demand* sehingga tercapai titik optimum dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Kebijakan yang dirumuskan harus senantiasa memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat sehingga alokasi anggaran pada program dan kegiatan Perangkat Daerah dapat lebih realistis, tepat sasaran, terukur serta akuntabel. Tentunya hal ini juga perlu didukung dengan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efektif, efesien, transparan, dan bertanggung jawab.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, perlu disusun kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Tahun 2020 sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

4.1. Pendapatan Daerah

Merujuk pada pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Pendapatan Daerah ini masih menjadi agenda penting dan alternatif utama bagi Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah serta mendukung program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tujuan memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan untuk pelayanan publik tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Sesuai dengan Peratuan Pemerintah

Nomor 58 Tahun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019, serta lebih teknis sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah Kabupaten terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Berikut kami sampaikan arah kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun 2020, rencana target pendapatan daerah pada tahun 2020, dan upaya-upaya yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Lebak untuk mencapai target pendapatan daerah yang telah direncanakan.

4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Memperhatikan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020 serta dinamika potensi dan kendala di bidang pendapatan daerah, arah kebijakan perencanaan pendapatan daerah dirumuskan sebagai berikut :

1. Dalam merencanakan target pendapatan daerah dari kelompok Pendapatan Asli Daerah ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, implementasi regulasi pajak dan retribusi daerah, serta potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap masing-masing jenis penerimaan, objek serta rincian objek penerimaan. Selain itu PAD yang ditargetkan sedapat mungkin tidak menambah beban ekonomi masyarakat dan pelaku usaha.
2. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dengan melanjutkan dan memperbaiki program inovasi yang telah dilakukan serta menggali inovasi baru dalam intensifikasi Pajak Daerah, sehingga dapat mengurangi gap antara target dan potensi Pajak Daerah melalui :
   a) Sosialisasi Pajak Daerah tiap triwulan,
   b) Penilaian individual terhadap Objek PBB-P2 per triwulan,
   c) Pengawasan Produksi Minerba per triwulan,
   d) Pendataan dan pemutakhiran data pada 26.210 objek pajak,

e) Verifikasi, validasi dan pelaporan Data Piutang Pajak Daerah,
f) Perluasan basis data objek pajak melalui pendataan objek pajak baru.
g) Perluasan retribusi daerah yang bersumber dari Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

3. Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah melalui pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan aset, serta Tuntutan Ganti Rugi agar dapat menambah Pendapatan Asli Daerah melalui :
   a) Pendataan aset Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan PAD dengan mekanisme perjanjian sewa, kerjasama pemanfaatan, maupun Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna.
   b) Optimalisasi penjualan Barang Milik Daerah yang sudah tidak digunakan melalui mekanisme lelang.
   c) Penelusuran dokumen sumber kepemilikan tanah dan pensertifikatan.
   d) Optimalisasi penggunaan ATISISBADA dalam pengelolaan aset daerah.
   e) Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi atas Barang Milik Daerah yang hilang atau rusak.
   f) Melakukan kerjasama non litigasi dibidang legal kepemilikan tanah dengan Bagian Perdata Umum Kejaksaan Negeri Rangkasbitung.
   g) Menandatangani kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional dalam percepatan penerbitan sertifikat atas tanah-tanah Pemerintah Daerah.
4. Meningkatkan kerjasama dan sinergi dengan Pemerintah Pusat maupun Provinsi dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah melalui rekonsiliasi data potensi yang dimiliki, maupun pihak ketiga dan dunia usaha melalui pendapatan hibah seperti *Corporate Social Responsibility* (CSR).
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan sistem administrasi perpajakan/retribusi yang jelas melalui pemanfaatan teknologi informasi serta peningkatan kompetensi Aparatur pemungut Pajak/Retribusi Daerah;
6. Mengoptimalkan pengelolaan BUMD, dengan memenuhi kewajiban modal

disetor Pemda kepada BUMD-BUMD dalam rangka percepatan dan perluasan ekspansi usahanya, sehingga BUMD sebagai kepanjangan Pemerintah Daerah dalam penyediaan layanan publik dan sebagai motor perekonomian dapat memberikan kontribusi yang optimal kepada Masyarakat dan menjadi salah satu sumber penambah Pendapatan Asli Daerah, termasuk melakukan kajian investasi baru untuk memulihkan kondisi BUMD PD, Lebak Niaga dengan melakukan penambahan divisi di sektor pangan.

7. Pendapatan dari DBH-Pajak/Bukan Pajak dianggarkan dengan mempertimbangkan penerimaan DBH-Pajak/Bukan Pajak 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-Pajak/Bukan Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016 sambil menunggu terbitnya Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak/Bukan Pajak Tahun Anggaran 2020.
8. Pendapatan DAU dianggarkan sebesar alokasi DAU Tahun Anggaran 2019, sambil menunggu Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 ditetapkan.
9. Pendapatan DAK belum dianggarkan dalam Rancangan KUA dan Rancangan PPAS mengingat Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 maupun informasi resmi mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2020 belum dipublikasikan. Namun apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan atau informasi resmi mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2020 melalui portal Kementerian Keuangan telah dipublikasikan maka akan segera diakomodir, baik pada saat Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 maupun dalam Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD bila informasi pendapatan DAK terbit setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan.
10. Penganggaran Dana Insentif Daerah belum dialokasikan dalam Rancangan KUA-PPAS, menunggu terbitnya Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN

Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020.

11. Penganggaran Dana Desa didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2019 mengingat Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 belum terbit.
12. Penganggaran pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah dari Pemerintah Provinsi Banten didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018.
13. Pendapatan daerah yang bersumber dari Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Banten belum dianggarkan, menunggu pemberi bantuan menganggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020.
14. Pendapatan hibah yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, penganggarannya didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Terhadap sisa Dana BOS Tahun Anggaran 2019 termasuk sisa Dana BOS pada satuan pendidikan dasar negeri yang diselenggarakan Kabupaten Lebak akibat lebih salur yang telah ditransfer oleh Pemerintah Provinsi, diperhitungkan pada APBD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2020 dan sisa Dana BOS dimaksud tidak disetor kepada RKUD Provinsi.

4.1.2. Target Pendapatan Daerah

Rencana pendapatan tahun 2020 didasarkan pada realisasi pendapatan tahun 2018 (*audited*) dan mempertimbangkan realisasi semester I Tahun 2019 sehingga penetapan target yang direncanakan tetap terukur dan realistis sesuai potensi daerah dan dinamika perekonomian daerah. Selengkapnya terkait target pendapatan daerah tahun 2020 dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 4.1
Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019
dan Rencana Pendapatan Tahun Anggaran 2020

JENIS PENERIMAAN	TARGET APBD TAHUN 2019	TARGET APBD TAHUN 2020	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**313,606,834,101.00**	**347.858.198.870,00**	**34.251.364.769,00**	**10,92**
Pendapatan Pajak Daerah	76,900,425,000.00	86.283.454.750,00	9.383.029.750,00	12,20
Pendapatan Retribusi Daerah	19,296,397,101.00	20.647.145.120,00	1.350.748.019,00	7,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,457,800,000.00	4.816.327.000,00	1.358.527.000,00	39,29
Lain-lain PAD Yang Sah	213,952,212,000.00	236.111.272.000,00	22.159.060.000,00	10,36
DANA PERIMBANGAN	**1,740,795,552,000.00**	**1.243.693.326.050,00**	**(497.102.225.950,00)**	**(28,56)**
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	67,081,301,000.00	71.761.229.050,00	4.679.928.050,00	6,98
Dana Alokasi Umum	1,127,187,626,000.00	1.171.932.097.000,00	44.744.471.000,00	3,97
Dana Alokasi Khusus	546,526,625,000.00	-	(546.526.625.000,00)	(100,00)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**594,977,164,184.90**	**664.099.687.500,00**	**69.122.523.315,10**	**11,62**
Pendapatan Hibah	191,878,820,000.00	248.379.810.000,00	56.500.990.000,00	29,45
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	107,406,640,184.90	126.096.981.000,00	18.690.340.815,10	17,40

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	295,691,704,000.00	289.622.896.500,00	(6.068.807.500,00)	(2,05)
JUMLAH PENDAPATAN	**2,649,379,550,285.90**	**2.255.651.212.420,00**	**(393.728.337.865,90)**	**(14,86)**

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang APBD Tahun Anggaran 2019, Hasil analisis, 2019

Berdasarkan tabel tersebut rencana Pendapatan Daerah Tahun 2020 diproyeksikan mengalami penurunan dibandingkan dengan pendapatan daerah Tahun 2018 mengingat dalam Rancangan KUA belum dialokasikan pendapatan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Keuangan Provinsi. Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 direncanakan sebesar Rp.2.255.651.212.420,00 menurun 14,86%, atau sebesar Rp.393.728.337.865,90 dari Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.2.649.379.550.285,90.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lebak pada Tahun 2020 direncanakan akan mengalami peningkatan sebesar Rp.34.251.364.769,00 atau naik sebesar 10,92% dari target penerimaan PAD pada APBD Tahun 2019. Peningkatan PAD ini disebabkan adanya potensi-potensi baru serta upaya intensifikasi yang dilakukan terhadap sumber-sumber PAD yang potensial pada pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Uraian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Pajak mengalami peningkatan sebesar 9,38 Milyar Rupiah. Semua Jenis Pajak mengalami peningkatan, kecuali Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Proyeksi pajak tersebut mempertimbangkan capaian realisasi Pajak Tahun 2018 dan Target APBD 2019 beserta realisasi semester I tahun 2019.
b. Retribusi mengalami peningkatan sebesar 1,35 Milyar Rupiah. Semua jenis Retribusi mengalami peningkatan, kecuali Retribusi Pelayanan Parkir ditepi

Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 1,35 Milyar dibanding tahun 2019 yang berasal dari Deviden Bank BJB dan PD. BPR Warunggunung.

d. Lain-lain PAD yang sah mengalami peningkatan sebesar 10,36% dibanding tahun 2019. Peningkatan tersebut terutama diakibatkan asumsi pendapatan deposito yang mengalami koreksi sebesar 620,3 Juta Rupiah, peningkatan pada Dana kapitasi JKN sebesar 17,88 Milyar Rupiah dan BLUD 2,95 Milyar Rupiah.

Selanjutnya untuk sumber pendapatan dari Dana Perimbangan pada Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 28,56% dari Rp. 1.740.795.552.000,- pada Tahun 2019 menjadi Rp. 1.243.693.326.050,00 pada Tahun 2020 sebagai akibat belum dianggarkannya pendapatan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus.

Selanjutnya pada proyeksi penerimaan pendapatan pada kelompok Lain-lain Pendapatan yang Sah diperkirakan akan mengalami peningkatan sebesar 11,62% dari Rp.594.977.164.184,90 pada Tahun 2019 menjadi Rp.664.099.687.500,00 pada Tahun 2020. Pada Tahun 2020 diasumsikan pemerintah daerah akan menerima hibah untuk pembiayaan Belanja Operasional Sekolah, Flood Management Selected River Basin (FMSRB), Air Minum Perdesaan, dan Air Minum Perkotaan (PDAM) serta belum mencantumkan alokasi pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi.

4.1.3. Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target

Sebagaimana kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang telah dirumuskan sebelumnya, maka diperlukan upaya-upaya untuk mencapai rencana target pendapatan daerah tahun 2020 di atas. Secara umum, upaya yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Lebak mengarah pada peningkatan penerimaan daerah melalui :

1. Peningkatan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
2. Optimalisasi SDM Pengelola Pendapatan Daerah pada UPTD pengelola pendapatan di tiga wilayah (Lebak Utara, Lebak Tengah dan Lebak Selatan).
3. Optimalisasi pendataan dan pemutakhiran data potensi pajak dan retribusi daerah.
4. Optimalisasi pencairan piutang pajak daerah.
5. Meningkatkan kualitas dan optimalisasi BUMD.
6. Optimalisasi sarana-prasarana pelayanan serta pemungutan pajak dan retibusi daerah.
7. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Banten dan Pemerintah Pusat.
8. Optimalisasi pemanfaatan aset-aset daerah.

4.2. Belanja Daerah

Merujuk pada pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan target kinerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, namun tetap berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020.

4.2.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah Tahun 2020 diarahkan untuk pencapaian target-target RKPD 2020 yang telah ditetapkan. Hal ini juga dimaksudkan untuk mendukung pencapaian target yang termuat pada setiap sasaran pembangunan. Namun demikian, upaya pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien, dan efektif perlu ditempuh guna menyesuaikan rencana belanja daerah dimaksud dengan kondisi pendanaan yang relatif terbatas. Kebijakan Belanja Daerah pada tahun 2020 diarahkan untuk:

1. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan Perangkat Daerah, seperti pengembangan kawasan pariwisata dan pusat-pusat produksi yang dihasilkan oleh masyarakat, serta pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang menjadi penghubung kawasan pariwisata maupun pusat-pusat produksi.
2. Pemenuhan belanja *mandatory* yang apabila tidak dipenuhi akan berimbas pada penundaan Dana Transfer Umum, seperti :
   a) Belanja infrastruktur yang terkait dgn percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi untuk peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, dan kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah sebesar 25% dari pendapatan daerah yang diterima dari Dana Transfer Umum (Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil yang bersifat umum).
   b) Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10% dari pendapatan daerah yang diterima dari Dana Perimbangan dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
   c) Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa sebesar 10% dari pendapatan daerah yang diterima dari Pajak dan Retribusi daerah.
   d) Alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari total belanja daerah.
   e) Alokasi anggaran untuk kesehatan guna meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan minimal 10% dari total belanja daerah dikurangi belanja gaji.

f) Alokasi anggaran untuk pembangunan/pemeliharaan jalan, peningkatan moda transportasi atau peningkatan sarana transportasi umum minimal 10% dari pendapatan daerah yang diterima dari Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor.

g) Alokasi anggaran untuk pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum minimal 50% dari pendapatan daerah yang diterima dari Bagi Hasil Pajak Rokok.

h) Alokasi anggaran untuk pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional dalam bentuk iuran PBI gakin kepada BPJS minimal 75% dari 50% alokasi untuk pelayanan kesehatan dari pendapatan daerah yang diterima dari Bagi Hasil Pajak Rokok (37,5%).

i) Alokasi anggaran untuk pembangunan sarana-prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat minimal sebesar Dana Alokasi Tambahan ditambah dengan Dana Desa terendah yang diterima oleh desa.

j) Alokasi anggaran untuk bantuan keuangan kepada partai politik yang diarahkan dalam rangka mendukung Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lebak.

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan non formal maupun pelatihan yang mampu meningkatkan produktivitas dan kompetensi Aparat Sipil Negara minimal 0,16% dari total belanja daerah.
4. Pemenuhan belanja yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus akan dialokasikan setelah Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 maupun informasi resmi mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2020 belum dipublikasikan.
5. Pemenuhan belanja yang dibiayai dari Bantuan Keuangan Provinsi akan dialokasikan setelah Pemerintah Provinsi mencantumkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Banten.

Tabel 4.2
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan
Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

JENIS BELANJA	APBD TAHUN 2019	RENCANA APBD TAHUN 2020	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
BELANJA	**2.678.516.726.368,90**	**2.234.251.212.420,00**	**(444.265.513.948,90)**	**(16,59)**
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**1.535.887.265.435,90**	**1.285.079.295.320,00**	**(250.807.970.115,90)**	**(16,33)**
Belanja Pegawai	1.057.448.352.541,80	806.560.811.690,00	(250.887.540.851,80)	(23,73)
Belanja Hibah	50.118.787.000,00	27.493.103.000,00	(22.625.684.000,00)	(45,14)
Belanja Bantuan Sosial	6.221.790.000,00	20.119.800.000,00	13.898.010.000,00	223,38
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	9.619.682.210,10	10.693.060.100,00	1.073.377.889,90	11,16
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	407.462.803.684,00	415.192.229.600,00	7.729.425.916,00	1,90
Belanja Tidak Terduga	5.015.850.000,00	5.020.290.930,00	4.440.930,00	0,09
BELANJA LANGSUNG	**1.142.629.460.933,00**	**949.171.917.100,00**	**(193.457.543.833,00)**	**(16,93)**
JUMLAH BELANJA	**2.678.516.726.368,90**	**2.234.251.212.420,00**	**(444.265.513.948,90)**	**(16,59)**

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang APBD Tahun Anggaran 2019, Hasil analisis, 2019

Mengacu pada arah kebijakan belanja daerah dan kemampuan pendanaan daerah tersebut, belanja daerah pada Tahun 2020 diperkirakan mencapai Rp. 2.234.251.212.420,00 atau mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2019 sebesar 16,59%. Hal ini dipengaruhi oleh menurunnya belanja langsung sebesar 16,93% dari Rp.1.142.629.460.933,00 pada Tahun 2019 berkurang sebesar Rp.193.457.543.833,00 menjadi sebesar Rp.949.171.917.100,00. Penurunan tersebut akibat alokasi belanja kegiatan yang bersumber dana dari DAK dan Bantuan Keuangan Provinsi belum dialokasikan.

4.2.2 Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai merupakan belanja wajib dan mengikat dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Besarnya penyediaan gaji pokok/tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) mempedomani ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Belanja hibah ditujukan untuk mendukung pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Pemberian hibah tersebut harus memenuhi kriteria paling sedikit :

a) Peruntukan secara spesifik telah ditetapkan
b) Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan
c) Memenuhi persyaratan penerima hibah

Pada Tahun 2020, Belanja bantuan sosial ditujukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Belanja tersebut diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dipilih secara selektif, tidak mengikat dan tidak terus menerus. Jumlah bantuan yang diberikan pun dibatasi berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Untuk selanjutnya, alokasi belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. Pada tahun 2020 dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas belanja hibah dan bantuan sosial, proses perencanaan dan penganggarannya dilaksanakan melalui aplikasi SAHATE (Satu

Harapan Terwujud). Hal ini merupakan tindaklanjut rencana aksi Korsupgah Pemerintah Daerah dan KPK.

Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah daerah dilaksanakan dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Selain itu, dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota. Meskipun demikian, besaran Belanja Bagi Hasil untuk Pemerintahan Desa disesuaikan dengan indikator terukur serta tetap memperhatikan efektivitas dan kemampuan keuangan daerah.

Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah. Termasuk dalam Belanja Bantuan Keuangan adalah belanja Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan kepada pemerintahan desa sebesar 10% dari Dana Perimbangan dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Belanja tersebut ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lebak juga mengalokasikan Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagamana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi

Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Belanja Tidak Terduga dianggarkan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.

4.2.3 Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Daerah

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan secara nasional maka sinkronisasi kebijakan program/kegiatan antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat perlu lebih ditingkatkan. Sinkronisasi tersebut dilakukan melalui upaya penyamaan persepsi terhadap tantangan, strategi, prioritas dan langkah kebijakan pembangunan yang menjadi perhatian bersama guna tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah sebagaimana termuat dalam RKPD 2020 dan kebijakan pembangunan nasional yang termuat dalam RKP 2020 dilakukan mulai dari penyelerasan tema pembangunan, prioritas pembangunan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Upaya sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah dan kebijakan pemerintah pusat tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.3
Sinkronisasi Pembangunan Tahun 2020

RKP	RKPD PROVINSI	RKPD KABUPATEN
Nilai tambah sektor ril , industrialisasi , kesempatan kerja	Pemanfaatan sumberdaya alam untuk pemantapan ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan agrobisnis	Peningkatan ekonomi masyarakat
	Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan sektor potensial (pariwisata, pertanian, kelautan dan perikanan, perkebunan dan UMKM)	
Infrastruktur dan pemerataan wilayah	Pembangunan infrastuktur	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah
Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan menengah dan khusus, peningkatan pelayanan kesehatan rujukan, kesehatan masyarakat, dan kesehatan lingkungan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia
Ketahanan pangan air, energi, lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang	Peningkatan kualitas lingkungan hidup
Stabilitas pertahanan dan keamanan	Penguatan reformasi birokrasi	Peningkatan tata kelola pemerintahan

Sumber : Hasil analisis, 2019

4.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan juga merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran sehingga apabila APBD diperkirakan defisit, penggunaannya dapat didanai dari penerimaan pembiayaan yang bersumber dari sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu; transfer dari dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; penerimaan piutang daerah dan penerimaan kembali penyertaan modal (investasi) daerah.

Sedangkan apabila APBD diperkirakan surplus maka penggunaannya dapat diarahkan untuk pengeluaran pembiayaan yang mencakup: pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo; penyertaan modal (investasi daerah); dan transfer ke rekening dana cadangan.

4.3.1 Kebijakan penerimaan pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dan Penerimaan Piutang Daerah. Dalam Rancangan KUA Tahun 2020 penerimaan pembiayaan tidak dialokasikan mengingat dasar penganggarannya harus merujuk pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit oleh BPK-RI.

4.3.2 Kebijakan pengeluaran pembiayaan.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan diarahkan kepada esensi kebutuhan yang mendesak dan wajib. Dengan mempertimbangkan keuangan daerah, maka estimasi rencana pengeluaran pembiayaan tahun 2020 adalah sebesar Rp.21.400.000.000,- yang akan digunakan untuk pembiayaan PDAM Multatuli sebesar Rp.15.000.000.000, PD. BPR Warunggunung sebesar Rp.3.100.000.000, PT.LKM Rangkasbitung sebesar Rp.1.800.000.000 dan PD. Lebak Niaga sebesar Rp.1.500.000.000.

Tabel 4.4
Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019
dan Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020

Uraian	TAHUN 2019	RENCANA TAHUN 2020	Bertambah / (Berkurang)	%
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**47.137.176.083,00**	**0,00**	**(47.137.176.083,00)**	**(100,00)**
Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	47.137.176.083,00	0,00	(47.137.176.083,00)	(100,00)
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**18.000.000.000,00**	**21.400.000.000,00**	**3.400.000.000,00**	**18,89**
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	18.000.000.000,00	21.400.000.000,00	3.400.000.000,00	18,89
PEMBIAYAAN NETTO	**29.137.176.083,00**	**(21.400.000.000,00)**	**(50.537.176.083,00)**	**(173,45)**

BAB V

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Lebak Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Lebak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Secara lebih teknis penyusunan dokumen KUA dan PPAS Tahun 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020, namun struktur perencanaan dan penganggaran APBD tahunn 2020 masih mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 serta masih berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengingat perencanaan dan penganggaran APBD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2020 telah dilakukan prosesnya sebelum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 ditetapkan.

KUA yang disepakati nantinya akan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2020 antara Pemerintah Kabupaten Lebak dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2020.

Jika dalam proses pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2020 menjadi Perda APBD Tahun Anggaran 2020 terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada KUA, maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang disepakati Bersama antara Bupati Lebak dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Lebak.

Rangkasbitung, Juli 2019

BUPATI LEBAK

Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA